

**PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

Iqbal Holidi
NIM S20193113
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Iqbal Holidi

NIM S20193113

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Jabar', is positioned above the printed name and NIP of the supervisor.

Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP.197109242014111001

**PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Kamis
Tanggal: 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tungala Putra, M.H
NIP. 198804192019031002


Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, M.H
NIP. 198410072019032007

Anggota:

1. ~~Dr. Muhammad Fauz, S.H., M.H~~

2. Abdul Jabar, S.H., M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

~~KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ~~
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Hafni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Artinya “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

* Departeen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, 9

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaan-Nya, dan atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya. Penulis menyadari Penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama pengerjaan dari setiap pihak. Oleh karenanya Penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta beserta Adik yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan selalu setia membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai. Serta selalu memberikan motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis.
3. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya kepada penulis.

ABSTRAK

Iqbal Holidi, 2025 PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kata Kunci: Asas, Desentralisasi, Negara Kesatuan

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, di mana daerah diberikan otonomormi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, meskipun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Desentralisasi ini melibatkan pemberian sebagian kekuasaan kepada daerah otonomorm untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dengan pengawasan dari pemerintah pusat untuk menjaga integritas negara. Meskipun desentralisasi sudah diterapkan sejak masa penjajahan Belanda, perjalanan pemerintahan Indonesia pasca-Orde Baru menunjukkan kecenderungan lebih besar ke arah desentralisasi, yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan undang-undang yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk berotonomormi. Namun, hubungan antara pusat dan daerah tetap dipertahankan, di mana pusat memiliki hak untuk mengawasi dan mengintervensi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sistem desentralisasi ini bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi serta kreativitas lokal, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada perdebatan mengenai batasan wewenang pusat dan daerah.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1).Apakah penerapan asas desentralisasi dalam undang – undang tidak bertentangan dengan konsep negara kesatuan?2).Bagaimana pelaksanaan asas desentralisasi dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat?Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi dan menganalisis potensi konflik antara Undang - undang dengan konsep negara kesatuan Dan Menganalisis pelaksanaan asas desentralisasi dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian nomormatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang sumber penelitiannya berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: Penerapan asas desentralisasi di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, malah justru memperkuatnya dengan memindahkan pengelolaan urusan negara lebih dekat kepada masyarakat di tingkat lokal. Desentralisasi memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah, memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setempat tanpa mengurangi kedaulatan yang tetap berada di pemerintah pusat. Dengan cara ini, negara kesatuan tetap terpelihara dan efisiensi pemerintahan pun meningkat. Selain itu, tujuan desentralisasi adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan otonomormi kepada daerah untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kondisi lokal. Diharapkan hal ini dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomormi. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya dan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, harus diatasi agar keadilan sosial dapat tercapai secara merata.

KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan seluruh keluarga maupun sahabatnya.

Skripsi yang sudah selesai dengan judul “Penerapan Asas Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. ini hasil upaya dan daya pemikiran untuk menggali dan memperdalam khazanah keilmuan, meskipun dalam penulisan, pembahasan, jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran untuk memperbaiki karya ilmiah ini.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, maka Penulis juga menyampaikan terima kasih dan salam ta'dzim kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, S.Ag., M.M selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk melaksanakan penyusunan skripsi.

4. Bapak Abdul Jabbar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan sarannya yang begitu teliti dan telaten dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang kami hormati dan cintai, selaku orang tua kami yang telah berjuang sepenuh tenaga untuk masa depan putra-putrinya serta memberikan bimbingan yang tiada letih hingga kami dewasa.

Akhirnya, penulis hanya mampu berharap dan berdo'a semoga karya yang sederhana ini mampu bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam perspektif hukum khususnya bagi masyarakat umum .Besar harapan penulis untuk semua pembaca agar dapat memberikan kritik maupun saran yang membangun dan mendalam untuk karya ilmiah ini, sebab penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini bukanlah kitab suci yang tidak dapat dibantah satu katapun. Terima Kasih.



Jember, 15 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii

LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Jenis Bahan Hukum.....	42
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	43
E. Analisis Bahan Hukum	44
F. Tahap-Tahap Penelitian	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Penerapan asas desentralisasi dalam kaitannya dengan konsep negara kesatuan	46
B. Asas desentralisasi dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.....	60
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, Desentralisasi sendiri sebenarnya memiliki dua arti utama, yaitu desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan penyerahan sebagian kekuasaan kepada mereka oleh pemerintah pusat. Desentralisasi juga dapat berarti penyerahan kekuasaan tertentu kepada daerah otonom yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan kepada badan-badan dan kelompok-kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Perjalanan pemerintahan Indonesia dimulai dengan jatuhnya pemerintahan pada masa Orde Baru yang berhaluan tengah. Reformasi administrasi akhirnya memunculkan model manajemen desentralisasi.

Dalam model ini, semua kegiatan pemerintahan daerah sendiri dilimpahkan kepada daerah otonom, dan daerah memiliki kendali atas semua kegiatan daerah dan melaksanakan kebijakan yang mereka tetapkan sendiri. Perkembangan birokrasi masih memiliki hubungan yang sangat erat antara budaya politik dan masyarakat. Budaya kegiatan politik memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan demokrasi. Dewasa ini, demokratisasi tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh pengembangan budaya aktivitas politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Menanggapi perkembangan kebutuhan akan perubahan, akan

sulit untuk menghindari kemungkinan adanya dua sikap yang secara alamiah menentang perubahan yang sedang berlangsung.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945 adalah Negara Hukum, berdasarkan Pancasila yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur, spritual dan materiil yang merata, tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas dari itu untuk mencapai tujuan tersebut bangsa dan pemerintahan Indonesia telah melakukannya dengan berbagai program pembangunan disegala bidang.

Negara kesatuan merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh Negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomormi daerah) yang dinamakan swantara.¹ Sedangkan perbedaan negara kesatuan dan federal dapat dilihat dari derajat desentralisasinya.²

Dalam negara kesatuan desentralisasi dibagikan kepada daerah otonomorm untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri,

¹ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 71-72

² Hans Kalsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Um

dan terdapat fungsi pengawasan dari pemerintahan di atasnya (pemerintah pusat). Adanya fungsi pengawasan inilah yang menjadi hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan. Lain halnya pendapat Sri Soemantri, adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat daripada negara kesatuan.³ Sedangkan Mariam Budiarjo menegaskan perbedaan negara federal dan kesatuan yang terdesentralisasi hanya bersifat nisbi. Ia menambahkan perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomormi dan federal menjadi satu titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomormi dengan sistem negara federal.

Sepanjang otonomormi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan negara kesatuan yang berotonomormi dengan Negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka. Sementara itu, mengenai pilihan negara kesatuan merupakan sikap ambisius para pendiri bangsa ketimbang negara federal yang dianggap sebagai bentuk perpecah belahan bangsa. Menurut Gaffar Karim, pilihan negara kesatuan pada intinya hanya visible dalam sebuah masyarakat yang memiliki character gemeinschaft relatif tunggal. Pilihan negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didominasi oleh pemerintah pusat, adalah salah satu alasan untuk tetap menjaga negara kesatuan dan integritas bangsa. Jika pertimbangannya adalah demikian, maka tidaklah mutlak bahwa prinsip negara kesatuan secara

³ Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali Press) hlm. 52.

keseluruhan terkendalikan oleh pemerintah (pusat). Akan tetapi syarat dari negara kesatuan haruslah berdaulat, dan tidak ada lembaga atau pemerintahan lain yang berdaulat di atas kedaulatan pemerintah (pusat).

asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi isu penting yang terus berkembang, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan antara otonomormi daerah dan prinsip negara kesatuan. Di satu sisi, desentralisasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Namun di sisi lain, pelaksanaannya sering kali menimbulkan persoalan, seperti tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, lemahnya kapasitas daerah dalam mengelola otonomormi, serta ketimpangan fiskal antardaerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana penerapan asas desentralisasi dapat berjalan efektif tanpa mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Persoalan ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam agar desentralisasi tidak justru menjadi ancaman bagi integrasi nasional, melainkan menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi dan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan desentralisasi telah lama dianut dalam Negara Indonesia. Secara historis asas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi (Decentalisatie Wet) tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi merupakan kontinum.

Sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua sistem pemerintahan yang memiliki tujuan sama, yaitu menciptakan tata kelola yang efektif serta melayani masyarakat dengan baik. Keduanya melibatkan kewenangan pemerintahan dalam struktur yang sah, namun berbeda dalam pelaksanaannya. Dalam sistem sentralisasi, kekuasaan dan pengambilan keputusan terpusat di pemerintah pusat. Sebaliknya, dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Meskipun berbeda dalam pembagian kewenangan, keduanya tetap bertujuan mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik.⁴

Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan kearah sentralisasi.⁵ Bahkan sejak sebelum kemerdekaan, sudah banyak pula peraturan yang dibuat untuk mengatur mengenai persoalan pemerintahan di daerah dan persoalan yang berkaitan dengan soal desentralisasi.⁶

Selain itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi dengan pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomormi daerah. Desentralisasi merupakan salah satu sendi susunan Negara yang diterima dan disepakati oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia. Susunan

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 78.

⁵ H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomormi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 18.

⁶ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Cetakan ke III, Rineke Cipta, Jakarta. 1991, hlm. 3..

organisasi Negara desentralistik senantiasa ada meskipun terjadi pergantian Undang-Undang Dasar.⁷

Dengan demikian jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah Provinsi yang didalamnya terdiri dari daerah-daerah Kabupaten dan Kota, dan Kabupaten atau Kota tersebut yang terikat dalam suatu wadah Negara Kesatuan. Walaupun daerah-daerah tersebut memiliki otonomormi dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri namun masih terikat dalam Negara Kesatuan dan tidak merupakan bagian-bagian yang terpisah sebagai Negara Bagian. Atau dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah-daerah baik yang bersifat otonomormi maupun yang bersifat administratif;
2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan;
3. Pembagian wilayah seperti pada angkat 1 dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa undang-undang;
4. Dalam pembentukan daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonomorm dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (asli)⁸

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU Pemerintahan Daerah, “asas otonomormi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomormi daerah”, dimana prinsip penyelenggaraannya menggunakan asas

⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 19.

⁸ Marium, *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, Fak. Sosial Politik UGM, Yogyakarta: 1975, hlm. 49.

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota. Asas dekonsentrasi tercermin dari pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Ketentuan otonomormi daerah lebih khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah) dikatakan bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomormi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomormi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu: gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah bersama DPRD berdasarkan prinsip otonomormi daerah.

Selain prinsip, tujuan utama otonomormi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Sedangkan substansi pelaksanaan otonomormi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat, upaya menumbuhkan prakasa

dan kreativitas dan peningkatan peran serta masyarakat secara aktif disegala tingkatan dan disegala aspek.⁹

Sedangkan di Pasal 18 UUD 1945 Pasal 18 UUD 1945 menegaskan adanya otonomormi daerah dengan pengaturan yang memungkinkan daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Namun, UU Nomormor 23 Tahun 2014 memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan intervensi terhadap pemerintahan daerah, seperti dalam urusan administratif, termasuk kewenangan mengambil alih jika terjadi pelanggaran tertentu (misalnya terkait perizinan).

Di sini, teori desentralisasi diimplementasikan melalui hukum positif yang menetapkan bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks hukum tata negara, pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah disebut sebagai *staatskundige decentralisatie* atau desentralisasi politik, yang menandakan bahwa kewenangan tersebut bukan sekadar pelimpahan administratif, tetapi melekat secara konstitusional dalam sistem pemerintahan.

Untuk itulah penulis merasa tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.**

⁹ Doddy Supriandy Bratakusumah, *Aplikasi Pelaksanaan UU Nomor. 22 Tahun 1999 dan UU Nomor. 25 Tahun 1999 Terhadap Pengembangan Daerah*, Jurnal Otonomormi 1 Oktober 1999.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah asas desentralisasi dalam undang – undang pemerintah pasal 11 nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak bertentangan dengan konsep negara kesatuan?
2. Bagaimanan asas desentralisasi dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ?

C. Tujuan Masalah

1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi konflik antara Undang - undang pemerintah pasal nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan konsep negara kesatuan.
2. Menganalisis asas desentralisasi dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Penerapan asas Desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia Dengan menganalisis penelitian ini akan membantu mengidentifikasi masalah-masalah spesifik dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat

E. Definisi Istilah

1) Asas Desentralisasi

Konsep asas dapat ditemukan dalam buku The Liang Gie yang mengatakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai

pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.¹⁰

Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan atau wewenang dari pemerintahan pusat kepada organisasi-organisasi tingkat bawah. Termasuk kesatuan-kesatuan administrasi, daerah otonom, dan organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak otonomi dan keterlibatan pada tingkat yang lebih dekat dengan warga negara.

Desentralisasi Pemerintahan: Proses di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau tingkat yang lebih rendah. Dalam kasus ini, desentralisasi pemerintahan terjadi di tingkat desa.

Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.¹¹ Dengan demikian, desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.

2) Negara Kesatuan

¹⁰ Sudiknomor Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Cet.II Liberty, Yogyakarta, 1999.2010: 42)

¹¹ Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011) h. 17-18.

Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kekuasaan dan otoritas pemerintahan yang tertinggi terpusat pada pemerintah pusat atau sentral. Dalam sistem ini, pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas seluruh wilayah negara dan memiliki hak untuk membuat undang-undang, mengumpulkan pajak, serta menjalankan berbagai aspek pemerintahan lainnya tanpa campur tangan signifikan dari pemerintah daerah atau otonomorm. berikut beberapa karakteristik utamanya:

a. Sentralisasi Kekuasaan

Salah satu ciri khas utama negara kesatuan adalah sentralisasi kekuasaan. Ini berarti bahwa pemerintah pusat memiliki kontrol yang kuat atas seluruh wilayah negara, termasuk pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah pusat memiliki hak untuk mengambil keputusan yang berlaku di seluruh negara tanpa bergantung pada persetujuan atau otonomormi pemerintah daerah.

b. Keseragaman Hukum

Negara kesatuan biasanya memiliki sistem hukum yang seragam di seluruh wilayahnya. Hal ini memastikan bahwa undang-undang dan regulasi yang berlaku bersifat konsisten di seluruh negara. Contohnya adalah Prancis, di mana hukum sipil Prancis berlaku secara seragam di seluruh wilayah Prancis.


c. Pembagian Administratif yang Terbatas

Dalam negara kesatuan, pembagian administratif cenderung terbatas. Pemerintah pusat memiliki wewenang yang signifikan dalam

hal pembentukan dan pengaturan pemerintahan daerah atau otonomorm. Biasanya, otonomormi yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah hasil dari kebijakan pemerintah pusat dan dapat dicabut jika diperlukan.

d. *Unified Citizenship* (Kewarganegaraan Tunggal)

Negara kesatuan juga sering memiliki sistem kewarganegaraan tunggal. Ini berarti bahwa setiap warga negara di seluruh wilayah negara memiliki status yang sama di mata hukum dan mendapatkan hak-hak yang sama, termasuk hak memilih dan dianggap sebagai bagian dari satu entitas negara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menjadi bahan perbandingan dan acuan pada penelitian. Kajian pustaka ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung kajian teori pada penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Ahmad Rajid Diza(2019)

Dengan judul Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan Nomormor 6 Tahun 2014 di desa Winomorgiri kecamatan Kejaten. Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomormor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sebuah asas sebagaimana pasal 69 ayat 9 yang menyatakan bahwasanya rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut timbul masalah hukum yang akan dikaji adalah bagaimanakah pengaturan dan mekanisme dan bentuk dalam pembuatan peraturan desa serta bagaimana bentuk konsultasi dan partisipasi masyarakat desa dalam rancangan pembentukan peraturan desa. Karena dalam partisipasi yang rendah tentunya akan tidak berjalan dengan baik komunikasi antara masyarakat desa dan pemerintah desa.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa merupakan hak yang dijamin oleh UU Nomor. 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor. 111 Tahun 2014. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis, terlibat dalam musyawarah desa, serta ikut mengawal proses penyusunan peraturan sejak awal. Namun, pelibatan masyarakat dalam praktiknya masih rendah. Banyak warga lebih mempercayakan proses tersebut kepada kepala desa dan BPD, sehingga enggan terlibat langsung. Kesibukan memenuhi kebutuhan ekonomis juga membuat partisipasi masyarakat terbatas. Di sisi lain, kepercayaan terhadap BPD sebagai wakil masyarakat pun masih rendah. Akibatnya, peraturan desa yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, dan berpotensi dimanfaatkan oleh elite desa untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan aspiratif.¹²

2. Helmy Boemiya dan Joko Setionomor

Penelitian yang berjudul Penerapan “Desentralisasi Asimetris terhadap Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus DIY)” mendapatkan hasil bahwa ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik: pertama, terkait penerapan desentralisasi asimetris terhadap pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. a) prospek pengembangan paradigma desentralisasi asimetris

¹² Ahmad Rajif Diza, “Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, nomor. 1 (2019): 183.

harus memperhatikan tantangan dan hambatan dalam NKRI dengan cara pengembangan instrumen pemetaan, proses deliberatif dan dialogis, serta prinsip keberagaman sesuai semboyan NKRI yaitu “Bhineka Tunggal Ika”. Kedua, terkait kesesuaian penerapan desentralisasi asimetris bagi NKRI. a) untuk melihat kesesuaian penerapan desentralisasi asimetris bagi NKRI dapat dilihat dari bentuk negara, maksudnya selama daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan tetap dalam kerangka NKRI. b) kesesuaian penerapan desentralisasi asimetris bagi NKRI dapat dilihat dan diukur melalui konstitusi dan UU pemerintah daerah. Ketiga, terkait latar belakang pengaturan dan implementasi urusan pemerintah yang dilakukan pemda DIY dalam NKRI. a) kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY sebagai wujud penerapan desentralisasi asimetris meliputi wewenang mengatur mengenai tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan daerah, pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang yang semuanya diatur Perdas DIY.¹³

3. Ardiansyah, Ardiansyah (2018)

Dengan Judul Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan Indonesia di Tinjau dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Desentralisasi merupakan landasan bagi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomormi di Daerah. Sistem Desenrtalisasi di Indonesia muncul akibat tidak meratanya pembangunan

¹³ Helmy Boemiya dan Joko Setionomor, *Penerapan Desentralisasi Asimetris terhadap Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus DIY)* (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2014)

di daerah dengan pusat dalam hal ini adanya ketimpangan di daerah dan pusat sehingga menimbulkan gejolak di dalam sendi-sendi pemerintahan. Namun setelah di terapkannya UU Nomor. 32 2004 terkait Desentralisasi dalam hal ini daerah di berikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri maka sistem ini mengakar di semua subjek pemerintahan baik itu pemerintahan pusat, kota ,dan desa. Ketimpangan yang terjadi di daerah dan di pusat ini sangat bertolak belakang sama dengan ketatanegaraan islam atau pemerintahan Islam. Desentralisasi tumbuh dan hadir di tengah sistem yang ada memberikan kebebasan kepada rakyat dan daerah dalam rangka membangun daerahnya sendiri demi meningkatkan mutu masyarakat baik itu di bidang politik, Hukum, Sosial, Ekonomomi, dan Budanya. Dalam ketatanegaraan Islam prinsip desentralisasi di contohkan di zama Rasulullah Muhhammad saw. ketika mendirikan Negara islam di Madinah melalui Piagam Madinah hal ini menjadi kan madinah menjadi pusat peradaban arab dan setelah nabi wafat maka pemerintahan dilanjutkan oleh Al-Khulafa Al-Rasyidun dalam melanjutkan pemerintahan yang di tiggalkan oleh Rasulullah Muhammad saw.¹⁴

¹⁴ Ardiansyah, *Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan Indonesia di Tinjau dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam* (Skripsi S1, UIN Alauddin Makassar, 2018)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Hasil Penelitian	Metodelogi	Temuan	Kesimpulan
1	penelitian dari Ahmad Rajid Diza	Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sebuah asas sebagaimana pasal 69 ayat 9 yang menyatakan bahwasanya rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.	sama-sama membahas tentang desentralisasi, serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	penelitian ini berfokus pada pemerintah Daerah, sedang penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada Asas Desentralisasi kesatuan negara	maka kesimpulan oleh peneliti bahwa Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam peraturan desa sebagai wujud demokrasi lokal. Bedanya, penelitian ini mengaitkannya langsung dengan asas desentralisasi berdasarkan Pasal 69 ayat (9) UU Nomor. 6 Tahun 2014, sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek sosiologis dan administratif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa partisipasi masyarakat juga merupakan implementasi asas

					desentralisasi dalam negara kesatuan.,
2	Helmy Boemiya dan Joko Setionomor	<p>Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik: , terkait penerapan desentralisasi asimetris terhadap pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.</p> <p>a) prospek pengembangan paradigma desentralisasi asimetris harus memperhatikan tantangan dan hambatan dalam NKRI dengan cara pengembangan instrumen pemetaan, proses deliberatif dan dialogis, serta prinsip keberagaman</p>	<p>sama-sama membahas tentang Desentralisasi, serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.</p>	<p>penelitian ini berfokus pada Desentralisasi Asimetris sedang penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada Asas Desentralisasi negara kesatuan republik indonesia</p>	<p>Baik penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang membahas penerapan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI untuk memperkuat kewenangan daerah. Perbedaannya, penelitian terdahulu menyoroti desentralisasi asimetris dengan pendekatan keberagaman dan dialogis, sedangkan penelitian sekarang fokus pada penerapan desentralisasi umum.</p>

		sesuai semboyan NKRI yaitu “Bhineka Tunggal Ika”. Kedua, terkait kesesuaian penerapan desentralisasi asimetris bagi NKRI.			
3	Ardiansyah, Ardiansyah (2018)	Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Desentralisasi merupakan landasan bagi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomormi di Daerah. Sistem Desentralisasi di Indonesia muncul akibat tidak meratanya pembangunan di daerah dengan pusat dalam hal ini adanya ketimpangan di daerah dan pusat sehingga menimbulkan	sama-sama membahas tentang Asas Desentralisasi serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	penelitian ini berfokus pada Pertumbuhan Ekonomormi di Daerah, sedang penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada Asas Desentralisasi negara kesatuan republik indonesia	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menekankan pentingnya asas desentralisasi untuk memperkuat pemerintahan daerah dan mengatasi ketimpangan pusat-daerah. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada desentralisasi dari sisi ekonomormi dan pembangunan, sementara penelitian sekarang lebih menyoroti aspek hukum dan penerapannya dalam perumusan peraturan desa secara

		<p>gejolak di dalam sendi-sendi pemerintahan. Namun setelah di terapkannya UU Nomor. 32 2004 terkait Desentralisasi dalam hal ini daerah di berikan kewenangan untuk mengurusinya sendiri maka sistem ini mengakar di semua subjek pemerintahan baik itu pemerintahan pusat, kota ,dan desa</p>		demokratis.
--	--	---	---	-------------

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum

Plato berpendapat bahwa negara merupakan tubuh yang selalu senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari individu-individu yang timbul atau ada karena masing-masing dari individu itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, sehingga menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka

bersama. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik (*politics*), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Sehingga negara itu sendiri adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya atau telah menetap disuatu negeri dibawah pemerintahanya sendiri.¹⁵

Negara hukum itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang didalamnya mencakup berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku sanksi atau hukuman. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, padahal dalam dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh kesejarahan dalam setiap negara, selain hal tersebut juga adanya pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain.¹⁶

Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat* yang mulai populer pada abad XIX di Eropa meskipun pemikiran ini sudah lama hadir sebelumnya. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata yaitu negara dan hukum. Secara etimologis, istilah negara berasal dari bahasa

¹⁵ Syahzevianda, dkk, *Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa di Aceh*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 3, Nomor. 1 Desember 2019, hal. 351

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 1

Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), dan Arab (daulah). Kata *staat* berasal dari kata latin *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri. Dengan arti lain menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pihak yang lainnya. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban umum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.¹⁷

Yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas negara hukum (*rechtsstaat*) cirinya yaitu pertama, adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.

Unsur-unsur/ciri-ciri khas daripada suatu negara hukum atau *Rechstaat*, yaitu:

- (1) Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomormi, sosial, kultur dan pendidikan.

¹⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973) hal. 20.

- (2) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
- (3) Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
- (4) Adanya Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.

Asas Negara Hukum menegaskan bahwa negara harus berdasarkan hukum dan semua tindakan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas ini juga menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

2. Teori Demokrasi

Demokrasi berakar pada kata “demos” dan “cratos” yang berarti “kekuasaan yang ada pada tangan rakyat seluruhnya, demos berarti rakyat dan cratos berarti pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat.

Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantive demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.¹⁸

¹⁸ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004), h.35.

Demokrasi dikenal dengan banyak istilah, antara lain: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional dan sebagainya. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang menasarkannya atas komunisme.¹⁹

Perbedaan fundamental di antara kedua kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu Negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada Rule of Law. Sedangkan demokrasi yang mendasarkannya atas komunisme, mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.

Menurut tafsir R. Kranenburg didalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswenschap*²⁰, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani diatas, maknanya adalah cara memerintahan oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak).

¹⁹ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004), hlm:263

²⁰ R. Kranenburg, *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswenschap*, 1912

Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “autocratie” atau “oligarchie” yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri mencangkup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat²¹

3. Teori Desentralisasi

Pemahaman tentang desentralisasi masih terus terjadi perdebatan. Hal ini terlihat dari pengertian desentralisasi yang sering memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *de* (lepas) dan *centrum* (pusat). Menurut perkataannya, desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat.

Negara kesatuan dibagi juga dalam pola sentralistik dan pola desentralistik. Negara kesatuan dengan pola sentralistik adalah sistem kenegaraan yang menetapkan seluruh wilayah negara tanpa kecuali, merupakan kesatuan wilayah administrasi dan hukum. Sedangkan, pola desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Namun, penyerahan wewenang tersebut tidak mengubah esensi dasar negara kesatuan.²²

Desentralisasi adalah lawan kata dari sentralisasi, karena perkataan kata “*de*” di maksudkan untuk menomorlakan kata

²¹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, Op.cit, hlm 3

²² Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, hlm. 59-62.

sebelumnya, jadi desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan pemerintah daerah tersebut²³

A.H Manson, membagi desentralisasi menjadi dua yaitu, desentralisasi politik dan desentralisasi administratif/birokrasi. Desentralisasi politik disebut juga dengan devolusi, sedangkan desentralisasi administratif disebut juga dengan dekonsentrasi.²⁴ Baik desentralisasi maupun dekonsentrasi merupakan instrument dalam bidang division of power. Maksudnya, dua konsep tersebut merupakan konsep administrasi, yaitu bagaimana proses-proses kegiatan untuk mencapai tujuan dilaksanakan dalam organisasi dan manajemen.

Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk melakukan sesuatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer karena di nilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah.²⁵

²³ Inu Kencana Syafie, *Sistim Pemerintahan Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta 1994, hlm 78

²⁴ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomormi Daerah*, Grasindo, Jakarta, hlm. 4.

²⁵ Elfi Indra, *Hukum Harus Di Tegakkan, Walaupun Dunia Besok Akan Runtuh*. Jumat 10 Juni 2011. Hal. 27

Dalam sistem desentralisasi, sebagian dari kewenangan pemerintah pusat di limpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi. Desentralisasi kewenangan itu dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk :

- a) Desentralisasi teritorial.
- b) Desentralisasi fungsional, termasuk desentralisasi menurut dinas/kepentingan.
- c) Desentralisasi administrative atau yang lazim disebut dekonsentrasi.

United Nations (1962:3) memberikan batasan tentang desentralisasi sebagai berikut: *"Decentralization refers of the transfer of authority away from the nation capital whether by deconcentration to local (I,e delegation) to field offices or by devolution to local authorities of local bodies"*. Batasan ini hanya

menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Proses itu melalui dua cara yaitu dengan delegasi kepada pejabat-pejabatnya di daerah (*deconcentration*) atau dengan devolution kepada badan-badan otonom daerah. Akan tetapi tidak dijelaskan isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonom

daerah.²⁶ Ada empat aspek yang menjadi tujuan desentralisasi atau otonomormi daerah dalam menata jalannya pemerintahan yang baik, yaitu :

- a) Dalam hal politik, untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka pembangunan proses demokrasi lapisan bawah.
- b) Dalam hal manajemen pemerintahan, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
- c) Dalam hal kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha empowerment masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak menggantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhan.
- d) Dalam hal ekonomormi pembangunan, untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat

²⁶ United Nations, (1961), A Handbool Of Public Administration: Curent Concept And Practice With Spesial Reference To Develoving Countries, New York: *Departement Of Economormis And Social Afair.*, (1962), Technical Asistant Programe, *Desentralisation For National And Local Development*, New York: : Departement Of Economormis And Social Afair.

Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom.

Desentralisasi didefinisikan secara beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin. Yakni: *de* yang berarti lepas, dan *centrum* yang berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik), bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dekonsentrasi.²⁷

Desentralisasi merupakan *ambtelijke decentralisatie*, disebut pula *delegatie van bevoegheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya, instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Suatu *delegatie van bevoegheid* bersifat instruktif, rakyat tidak dilibatkan. Lebih tepat hubungan

²⁷ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 59.

dekonsentrasi dinamakan *mandaat van bevoegheid*. Dalam pada itu menurut R. Tresna, suatu pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*) dalam *staatskundige decentralisatie* berakibat beralihnya kewenangan pemerintahan pusat secara tetap. Pemerintah pusat kehilangan kewenangan yang dilimpahkan, beralih kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Secara teori, desentralisasi dapat dilihat dari beberapa perspektif. Dari sisi politik, desentralisasi memperkuat demokrasi lokal dengan memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Secara administratif, desentralisasi dianggap mampu mempercepat pelayanan karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. Dalam teori ekonomis fiskal, seperti yang dikemukakan Wallace Oates, desentralisasi memungkinkan efisiensi alokasi anggaran karena daerah tahu prioritas lokalnya. Sedangkan dari sudut hukum ketatanegaraan, desentralisasi di Indonesia adalah bagian dari sistem negara kesatuan, di mana kewenangan daerah tetap berada dalam kerangka hukum nasional.

Dengan kata lain, desentralisasi bukan hanya soal pembagian kewenangan, tetapi juga strategi untuk membangun pemerintahan yang lebih responsif, adil, dan demokratis.²⁸

4. Teori Negara Kesatuan

Adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Asas negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.²⁹

Asas Negara Kesatuan menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang bersifat kesatuan, di mana kekuasaan negara terpusat pada pemerintah pusat. Asas ini menjaga persatuan dan kerukunan antar wilayah di Indonesia.

(a.) Asas Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances

²⁸ D. Rondinelli dan G.S. Cheema, *Decentralization and Development* (Beverly Hills: Sage Publications, 7.

²⁹ Damanik, J. *Desentralisasi dan Otonomormi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019 hlm. 85-86;

Yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke yaitu :³⁰

- (1) Kekuasaan Legislatif
- (2) Kekuasaan Eksekutif
- (3) Kekuasaan Federatif

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Trias Politica

- (1) Eksekutif
- (2) Legislatif
- (3) Yudikatif

Asas ini mengatur pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing. Sistem check and balances juga diterapkan untuk menjaga agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan oleh salah satu cabang kekuasaan.

Asas-asas hukum tata negara Indonesia merupakan dasar-dasar penting yang mengatur penyelenggaraan negara. Asas-asas ini meliputi Pancasila, Negara Hukum, Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, Negara Kesatuan, serta Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances.

³⁰ Locke, J. *Two Treatises of Government*. Edited by Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 143-145

(b.) Negara kesatuan

Konsep negara kesatuan (unitary state) adalah konsep suatu negara yang tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan. CF Strong menyebutkan bahwa hakikat Negara Kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat Undang-Undang selain badan pembuat Undang-Undang pusat.³¹ Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada Pemerintah Pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya.³²

Menurut Ateng Safrudin, negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan

³¹ CF Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 115.

³² Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114.

pemerintahan kepada Pemerintah Pusat.³³ UUD itu memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Namun terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat, maka jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah.

Menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan Pemerintah Pusat mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengenyampingkan peran dan hak Pemerintah Daerah untuk terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Dominasi Pemerintah Pusat atas urusan-urusan pemerintahan telah mengakibatkan hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam negara kesatuan menjadi tidak harmonis atau bahkan berada pada titik yang

³³ Mukhlis, 2014, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 50.

mengkhawatirkan sehingga timbul gagasan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal.

Berdasarkan pandangan di atas, menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada shared sovereignty. Kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki Regulatory Power untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dapat melakukan review terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sehingga, esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada Pemerintah Pusat. Sementara, kekuasaan pada Pemerintahan Daerah merupakan pendelegasian dari Pemerintah Pusat. Di mana kekuasaan yang didelegasikan tersebut dapat ditarik atau dihapus kembali atas kedaulatan Pemerintah. Meskipun di daerah adanya badan atau lembaga pembuat peraturanperaturan

(pemerintah daerah dan DPRD), namun lembaga daerah tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh.³⁴

Oleh karena itu, terdapat beberapa kekurangan pada Negara Kesatuan, pertama, beban kerja Pemerintah Pusat cenderung berlebihan. Kedua, akibat keberadaan pusat pemerintahan yang jauh, mengakibatkan ketidakpekaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian dan kepentingannya terhadap daerah. Ketiga, tidak boleh adanya daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, atas alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya, maka sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.³⁵

Sementara, Jimly Asshiddiqie berbeda pandangan dalam hal ini. Jimly mengutip pendapat John Locke yang mendeskripsikan kedaulatan rakyat itu dapat dibedakan antara kedaulatan rakyat yang lebur dalam perjanjian pertama (first treaty), ketika negara dibentuk tetapi bagian kedaulatan rakyat itu tetap berada di tangan rakyat, sewaktu-waktu dapat dipakai dalam menentukan kebijakan negara dan mengangkat pejabat-

³⁴ Amrizal J Prang, 2015, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomormi Simetris dan Asimetris*, Biena Edukasi, Lhokseumawe, hlm. 3

³⁵ K. Ramanathan, 2003, *Asas sains politik*, Fajar Bakti Sdn. Bhd., Selangor, Malaysia, hlm. 342.

pejabat melalui pemilihan umum dan/atau referéndum (second treaty).³⁶

Menurut John Locke, kontraktuil (perjanjian masyarakat) dari negara merupakan peringatan, bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Karena dalam mengadakan perjanjian individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak alamiah mereka. Ada hak-hak alamiah yang merupakan hak asasi yang tidak dapat dilepaskan (inalienable rights), juga tidak oleh individu itu sendiri. Penguasa yang disertai tugas mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan harus menghormati hak asasi itu.³⁷ Perjanjian masyarakat ini yang disebut dengan pactum subjectionist. Selain itu, Locke juga mengajukan kontrak yang disebut dengan pactum unionis, yaitu individu-individu lainnya mengadakan suatu perjanjian masyarakat membentuk suatu masyarakat politik atau negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan, sehingga kekuasaan asal berada di pemerintah pusat. Namun kewenangan pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam Undang-

³⁶ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Yarsif Watampane, Jakarta, hlm. 32.

³⁷ F. Isjwara, 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kesepuluh, Bina Cipta, Bandung, hlm. 145.


Undang Dasar dan Undang-Undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, Jimly juga menambahkan:

“Oleh karena itu, konsep kedaulatan rakyat yang bersifat monistik, tidak dapat dipecah-pecah merupakan konsep utopis yang memang jauh dari kenyataan. Dengan demikian konsep kedaulatan rakyat itu dewasa ini cenderung dipahami secara pluralis, tidak lagi monistik. Meskipun daerahdaerah bagian dari negara kesatuan itu bukanlah unit-unit negara bagian yang tersendiri, tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri dalam lingkungan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kotanya, disamping kedaulatan dalam konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Apalagi, kalau mengacu pendapat J.J. Rousseau, yang beranggapan bahwa negara bersifat suatu wakil rakyat, yang kekuasaan tertinggi adalah rakyat atau berkedaulatan rakyat (leer van de volkssouvereiniteit). Dari pendapat-pendapat di atas, meskipun prinsip negara kesatuan bahwa kekuasaan atau kedaulatan penuh ada pada Pemerintahan Pusat yang didapat melalui first treaty, namun kedaulatan mutlak masih tetap pada rakyat. Oleh karena itu, relevan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 perubahan ketiga, tahun 2001, disebutkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.”

Kajian pemerintahan negara kesatuan terbagi dalam dua sendi utama, yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik atau yang sifatnya desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, serta pembagian kewenangan atau kekuasaan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi ke daerah-daerah pusat kekuasaan itu dipusatkan di pemerintah pusat. Dari sisi pembagian kekuasaan dalam suatu negara, maka bisa berbentuk sistem sentralisasi atau system desentralisasi. System ini secara langsung mempengaruhi hubungan pusat dan daerah dalam melaksanakan pemerintahan di daerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya menjadi tutunan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian. Metode penelitianlah yang menjelaskan mengenai prosedur atau langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merancang metode penelitian meliputi, (1) pendekatan dan jenis penelitian, (2) lokasi penelitian, (3) subjek penelitian, dan (4) teknik pengumpulan data, (5) analisis data, (6) keabsahan data, dan (7) tahapan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian nomormatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum nomormatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin yang dianggap pantas.³⁸ Jenis penelitian ini menggunakan yuridis nomormatif.

Penelitian nomormatif berasal dari bahasa inggris “nomormatif legal research”, dan bahasa Belanda “nomormatif juridish onderzoek. Penelitian hukum nomormatif (legal research) atau yang biasa dikenal studi dokumem merupakan penggabungan dari beberapa sumber peraturan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2007), 35.

perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³⁹

Istilah penelitian ini dikenal dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, atau biasa disebut studi dokumen. Terdapat juga penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian yang hanya diperuntukkan terhadap aturan-aturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya ada juga penyebutannya disebut sebagai penelitian kepustakaan atau yang biasa dikenal studi dokumen, dikarenakan penelitian yang seperti ini biasa dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari perpustakaan.

Sehubungan dengan pengertian diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian nomormatif dalam mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan “Penerapan Asas Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian nomormatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya. Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah

1. Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan untuk menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

³⁹ Miftahul Ulum, *MODUL METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM*, UIN. K.H Achmad Siddiq Jember, 2022, Hal 13

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

C. Jenis Bahan Hukum

Sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya maka diperlukan bahan-bahan penelitian. Bahan-bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁰

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang.⁴¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a) Pasal 1 ayat (6) UU Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah, “asas otonomormi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomormi daerah”,
- b) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah)

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, 181.

⁴¹ Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nomormatif*”, (Malang: Banyu Media, 2013), 53.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan pihak lain. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Artikel-artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- d) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, menggunakan web internet yang memang terpercaya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat prespektif adalah suatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan.

Sehubungan dengan bahan hukum yang digunakan oleh penulis baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian yang dilakukan, guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang didalam penelitian ini

E. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian yang dilakukan, kemudian penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi

F. Tahap-Tahap Penelitian

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Keberurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:

1. Tahapan Perencanaan
 - a. Mencari masalah
 - b. Merumuskan masalah
 - c. Mengadakan studi pendahuluan
 - d. Menyusun rencana penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - a. Pengumpulan bahan hukum
 - b. Analisis bahan hukum
3. Laporan Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. asas desentralisasi dalam undang – undang pemerintah pasal 11 nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak bertentangan dengan konsep negara kesatuan

Otonomormi Daerah, menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 1 Ayat 6, didefinisikan sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada Daerah Otonomorm. Hal ini memungkinkan daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomormi daerah berperan penting dalam memastikan bahwa setiap daerah memiliki kemampuan untuk menangani isu-isu yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.⁴² Dengan demikian, otonomormi daerah tidak hanya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan lokal, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip kesatuan dan integritas Negara.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, konsep otonomormi yang luas diartikan sebagai pemberian kewenangan yang signifikan kepada daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan

⁴² Yani, M. *Kebijakan Desentralisasi dan Otonomormi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2020.

⁴³ Buehler, M *The Politics of Otonomormi Daerah in Indonesia: Decentralization and Local Democracy*. Indonesian Studies, . 2016. Hal 45-67.

pemerintahan dalam bidang tertentu. Bidang-bidang tersebut mencakup urusan pemerintahan konkuren, yang diatur secara jelas dan rinci dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini, daerah diharuskan untuk berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daerah diberikan kebebasan untuk mengatur urusan mereka sendiri, tetap ada kerangka kerja yang harus diikuti untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional.

Penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 secara implisit mengindikasikan bahwa daerah memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan kearifan lokal, potensi sumber daya, inovasi, daya saing, dan kreativitas yang ada di wilayah mereka. Dengan demikian, daerah diharapkan dapat mencapai tujuan nasional di tingkat lokal, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran aktif daerah dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.⁴⁴

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,⁴⁵ baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembagian ini memberikan landasan bagi pelaksanaan Otonomi Daerah, di mana daerah diberikan wewenang untuk mengelola urusan tertentu yang telah disepakati. Dalam konteks urusan pemerintahan

⁴⁴ Herlambang, H. *Analisis UU Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Implementasi dan Tantangan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.2015.Hal 22

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hal 7

konkuren, terdapat dua kategori utama: urusan pemerintahan wajib, yang mencakup pelayanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) serta urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan, yang memberikan fleksibilitas lebih bagi daerah dalam menentukan prioritas mereka.

Selanjutnya, dalam penjelasan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dapat dilihat bahwa secara eksplisit tidak ada pernyataan yang menegaskan bahwa pelaksanaan otonomormi daerah harus dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab. Hal ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang lebih menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan otonomormi daerah.

Terkait dengan tanggung jawab dalam konteks otonomormi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penekanan bahwa tanggung jawab akhir terkait pelaksanaan otonomormi daerah berada di tangan presiden. Ini berarti bahwa meskipun daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, presiden tetap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.⁴⁶

Konsekuensi dari pembagian tanggung jawab ini adalah bahwa presiden memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh

⁴⁶ Lestari, P. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Konteks Desentralisasi dan Akuntabilitas*. Bandung: Alfabeta. 2020.

pemerintah daerah hingga evaluasi terhadap kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, meskipun otonomormi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk berinovasi dan mengelola sumber daya mereka, tetap ada mekanisme pengawasan yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara keseluruhan.

Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting dalam konteks otonomormi daerah, di mana presiden sebagai pemimpin nasional harus mampu menjaga keseimbangan antara memberikan kebebasan kepada daerah dan memastikan bahwa tanggung jawab serta akuntabilitas tetap terjaga.

Sedangkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yakni membentuk masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.⁴⁷

Perkembangan kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yang menyatakan bahwa negara Indonesia terdiri dari tiga tingkat daerah: provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mengganti istilah daerah otonom dengan daerah swatantra, membagi

⁴⁷ Ahmad, M *Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018 hlm. 23

wilayah menjadi daerah besar dan kecil. Pada masa Demokrasi Terpimpin, diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang mengaktualisasikan kebijakan desentralisasi, namun kebijakan ini digantikan oleh Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menegaskan sentralisasi.⁴⁸

Setelah gerakan pro-demokrasi dan perubahan konstelasi global pasca Perang Dingin, pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 11 Tahun 1996 untuk mempersiapkan pengurangan sentralisasi. Puncaknya, setelah reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah, menghasilkan pembentukan banyak daerah otonom baru (DOB). Namun, pada 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir untuk memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan menyeimbangkan desentralisasi simetris dan asimetris. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian mengatur lebih jelas tentang pemerintahan daerah dan pilkada, hingga pada 2022 jumlah daerah otonom mencapai 38 provinsi dan 415 kabupaten/kota. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kebijakan desentralisasi terus diperkuat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama di Papua, dengan pembentukan provinsi baru seperti Papua Selatan dan Papua Tengah.

Setelah kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia (NKRI) membentuk undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusinya. negara indonesia ternyata pernah mengalami empat kali perubahan atau

⁴⁸ Tahir, M. *Perkembangan Hukum Pemerintahan di Indonesia: Dari Sentralisasi hingga Desentralisasi*. Jakarta: Pustaka Pranata, 2016 hlm. 87

pergantian konstitusi dalam kurun waktu 15 tahun (1945-1959), dan empat kali perubahan (amandemen) konstitusi selama 2 tahun (1999-2002) yakni perubahan i-iv uud 1945. proses amandemen tersebut banyak memberi perubahan bagi sistem pemerintahan dan ketatanegaraan negara indonesia, namun ada yang tetap dipertahankan hingga amandemen yang keempat yaitu bentuk negara kesatuan. negara kesatuan dapat disebut negara unitaris. di dalam uud 1945 tepatnya di dalam pasal 1 ayat (1) yaitu, “negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. negara kesatuan ini ditinjau dari segi susunannya, memang susunan bersifat tunggal, maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara.

Gagasan mengenai bentuk Negara di Indonesia sudah menjadi perdebatan sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelum Indonesia merdeka ketika Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia selanjutnya disebut BPUPKI sedang sibuk mempersiapkan bentuk negara, karena masih terjadi pro dan kontra terhadap hal itu, pada akhirnya ditentukan bentuk negara yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pada alinea kedua yang berbunyi : “Dan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara

Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Dan pada penjelasannya sebelum perubahan menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat, juga di dalam Pancasila tertuang jelas pada sila ke tiga yang berbunyi : “Persatuan Indonesia”, artinya bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional tertuang dalam dasar Negara Indonesia, UUD 1945 dan Pancasila, diharapkan dapat menyatukan seluruh wilayah nusantara yang luas dan terbagi kepulauan dan suku bangsa.

Negara Kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Adapun Negara kesatuan dibentuk atas asas unitarisme dan yang dimaksud unitarisme adalah sebagai “The Habitual Exercisise of Suprem Legislative authority by one central Power”.⁴⁹ Apabila dilihat ke dalam Undang-Undang 1954 Pasal 1 ayat (1),Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara ialah pemerintah pusat (Central Government) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (Local Government).⁵⁰ Disamping itu di dalam Negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (Central Government) dengan pemerintah daerah (Local Government), sedemikian rupa sehingga urusan-urusan negara kesatuan tetap

⁴⁹ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomormi Daerah*. Melton Putra: Jakarta. 1987. Hal : 54

⁵⁰ M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah, Alumni*, Bandung, 1983, h. 8

merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Negara itu ialah pemerintah pusat.⁵¹

Indonesia disebut sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, yaitu dengan sistem otonomormi daerah. Menurut KBBI, desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dilaksanakan secara resmi pada 1 Januari 2001, yaitu pada era Reformasi dan diawali dengan pengesahan UU Nomormor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomormor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Penerapan desentralisasi di Indonesia masih berlanjut hingga saat ini. Indonesia menganut desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerah otonomormnya sendiri sesuai dengan sistem negara yang berlaku.

Menurut Ateng Safrudin, negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat.⁵² UUD itu memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Namun terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus

⁵¹ M. Solli Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Alumni Bandung, 1974. hal : 17

⁵² Mukhlis, 2014, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 50.

diurus oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat, maka jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, pusat menyerahkan kepada daerahdaerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah.

Menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan Pemerintah Pusat mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengenyampingkan peran dan hak Pemerintah Daerah untuk terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Dominasi Pemerintah Pusat atas urusan-urusan pemerintahan telah mengakibatkan hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam negara kesatuan menjadi tidak harmonis atau bahkan berada pada titik yang mengkhawatirkan sehingga timbul gagasan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal.

Berdasarkan pandangan di atas, menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada *shared sovereignty*. Kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki regulatory power untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan review terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sehingga, esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada Pemerintah Pusat. Sementara, kekuasaan pada Pemerintahan Daerah merupakan pendelegasian dari Pemerintah Pusat. Di mana kekuasaan yang didelegasikan tersebut dapat ditarik atau dihapus kembali atas kedaulatan Pemerintah. Meskipun di daerah adanya badan atau lembaga pembuat peraturanperaturan (pemerintah daerah dan DPRD), namun lembaga daerah tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh.

Wilayah Republik Indonesia yang sangat amat luas terbagi dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah. Akan sangat sulit bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebutuhan dari setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia yang sangat luas itu terpenuhi. Untuk menghadapi tantangan kondisi geografis tersebut, desentralisasi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau dengan kata lain desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan daerah di Indonesia. Maka salah satu fokus desentralisasi adalah pembenahan dan pembangunan daerah-daerah yang tertinggal. Kondisi geografis tersebut menjadi alasan mengapa prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomormi daerah yang berdasar pada Pasal 18 Undang-Undang 1945.⁵³

⁵³ Suhariyanto, E. *Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Perspektif Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2018 hlm. 55

prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman itu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan (united), tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan (uniformed). Karena itu, prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diidentikkan dengan kesatuan. Prinsip persatuan juga tidak boleh dipersempit maknanya ataupun diidentikkan dengan pengertian pelebagaan bentuk negara kesatuan yang merupakan bangunan negara yang dibangun atas semboyan Bhineka Tunggal Ika (unity in diversity). Bentuk negara kita adalah negara kesatuan (unitary state), sedangkan persatuan Indonesia adalah prinsip dasar bernegara yang harus dibangun atas dasar persatuan (unity), bukan kesatuan (uniformity).⁵⁴

Terdapat beberapa aspek yang mendukung bahwa desentralisasi berdampak baik di Indonesia, seperti adanya peningkatan partisipasi masyarakat dimana terdapat kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan di daerah mereka. Misalnya, suara masukan, kritik, ataupun pendapat masyarakat lebih dapat didengar dan diterima secara tepat oleh pemerintah daerah. Dampak lainnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan pemerintah daerah yang dapat melihat kebutuhan masyarakatnya secara lebih terarah dalam daerahnya, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana dan sumber daya untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas publik lain, seperti sekolah, rumah

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 78

sakit, jembatan, dll yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menetapkan otonomormi yang lebih besar (misalnya memperkuat tata kelola di tingkat daerah ataupun dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan lokal secara efektif) sehingga dapat mengembangkan potensi ekonomormi daerah tersebut. Desentralisasi juga berperan penting dalam membantu penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi didefinisikan secara beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin. Yakni: *de* yang berarti lepas, dan *centrum* yang berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik), bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dekonsentrasi.⁵⁵

Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie*, disebut pula *delegatie van bevoegheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya, instansi bawahan melaksanakan tugas atas

⁵⁵ Anwar, S. (2017). *Desentralisasi dalam Teori dan Praktik Pemerintahan Daerah*. Bandung, 2028, Hal 55

nama pemerintah pusat. Suatu *delegatie van bevoegheid* bersifat instruktif, rakyat tidak dilibatkan. Lebih tepat hubungan dekonsentrasi dinamakan *mandaat van bevoegheid*. Dalam pada itu menurut R. Tresna, suatu pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*) dalam *staatskundige decentralisatie* berakibat beralihnya kewenangan pemerintahan pusat secara tetap. Pemerintah pusat kehilangan kewenangan yang dilimpahkan, beralih kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi dan otonomormi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan pusat dan daerah, sekaligus mengubah sebagian perilaku masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan saja, yaitu pemerintah pusat Jakarta. Diakui oleh Pratiknomor, desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi Indonesia. Dengan wilayah geografis yang sangat luas yang terurai dalam puluhan ribu pulau, serta masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi memang seringkali menjadi dilema. Apresiasi terhadap keberagaman menuntut desentralisasi yang pada gilirannya melahirkan otonomormi daerah. Penghargaan ini bisa menghasilkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional.

Desentralisasi sendiri memiliki inti dalam mengelola biaya dan manfaat secara internal bagi masyarakat serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada masyarakatnya. Dapat dilihat bahwa desentralisasi belum mengakar secara baik dan dalam di Indonesia. Di tengah banyaknya berbagai tantangan dalam implementasi desentralisasi di Indonesia,

pemerintah harus terus berupaya mengatasi masalah-masalah yang ada dan memperkuat sistem desentralisasi. Peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk memperkuat sistem desentralisasi di Indonesia dan hal tersebut dapat dimulai dengan meningkatkan kualitas hidup diri sendiri (meningkatkan kualitas sumber daya).

Didalam sistem desentralisasi, dimana ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dan daerah yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut disebut daerah otonom. Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi tidak lazim karena negara kesatuan biasanya menerapkan sistem sentralistik dimana pemerintah pusat yang memegang kendali, alasan filosofis desentralisasi dalam NKRI diantaranya sebagai berikut:⁵⁶

1. Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum terdapat pemencaran kewenangan, otonomi adalah salah bentuk pemencaran kewenangan
2. Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi menghendaki keterlibatan rakyat, otonomi perwujudan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan
3. Indonesia adalah negara pluralistik. Otonomi merupakan penghargaan terhadap Pluralistik;

⁵⁶ Ibnu Tricahyo, *Hand out Materi Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: (Program Magister Ilmu Hukum FH-UB, 2010)

4. Indonesia adalah negara kesejahteraan. Otonomi mempercepat pemenuhan kebutuhan rakyat.

Sistem pemerintahan NKRI menurut Undang-Undang 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomormi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomormi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.



B. Asas desentralisasi dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Masa Kolonial

Pada masa kolonial, Indonesia diterapkan sistem pemerintahan sentralistik yang sangat otoriter oleh Belanda, dengan gubernur jenderal sebagai pemimpin tertinggi dan VOC yang mengendalikan wilayah-wilayah Indonesia untuk kepentingan ekonomormi. Batavia (sekarang Jakarta) menjadi pusat administratif, dan kebijakan serta keputusan pemerintahan dibuat di sana, dengan kepala daerah yang diangkat atau dikendalikan oleh kolonial. Wilayah-wilayah Indonesia memiliki tingkat otonomormi yang sangat terbatas, dengan sumber daya alam, terutama rempah-rempah, dieksploitasi untuk kepentingan Belanda. Sistem pemerintahan ini tidak mengenal desentralisasi atau otonomormi daerah, dan semua keputusan strategis diambil oleh pemerintah pusat. Baru setelah kemerdekaan Indonesia, pada akhir abad ke-20, dimulailah proses

desentralisasi dengan penerapan undang-undang otonomormi daerah yang mengalihkan wewenang dari pusat ke daerah, menandai perubahan signifikan dari sistem sentralisasi yang berlaku pada masa kolonial..

Masa Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memulai pembentukan sistem pemerintahan baru dengan mengadopsi Konstitusi Sementara 1945, yang menegaskan negara kesatuan dengan pemerintahan sentral yang kuat. Meskipun sistem ini awalnya mempertahankan prinsip negara kesatuan, seiring waktu, konsep desentralisasi dan otonomormi daerah mulai diperjuangkan. Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia membentuk daerah istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta, sebagai upaya untuk mengakui keberagaman dan memberikan kewenangan khusus kepada beberapa daerah, meskipun desentralisasi sepenuhnya belum terwujud. Langkah ini mencerminkan upaya awal untuk mengakomodasi kebutuhan lokal sambil mempertahankan kekuatan pemerintahan pusat.

Orde lama

Pada era Orde Lama, meskipun pemerintah Indonesia mengakui keberagaman budaya dengan membentuk daerah istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta, kendali pusat tetap dominan dan desentralisasi belum sepenuhnya terimplementasi. Amandemen UUD 1945 pada 1950 memberikan ruang untuk pembentukan daerah istimewa dan otonomormi daerah, namun pengelolaan daerah tetap terpusat di tangan pemerintah pusat. Pembentukan daerah istimewa bertujuan untuk mengakomodasi

keberagaman etnis, budaya, dan agama, dengan memberikan hak-hak khusus, seperti di Yogyakarta yang memiliki Gubernur yang diangkat oleh Sultan. Meskipun demikian, otonomormi yang diberikan masih terbatas, dan keputusan strategis tetap diambil oleh pemerintah pusat. Sentralisasi kekuasaan yang kuat tetap berlangsung, dan konsep desentralisasi serta otonomormi daerah baru berkembang lebih jauh setelah reformasi 1998.

Orde baru

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia mulai menggulirkan kebijakan desentralisasi dengan pembentukan daerah otonomorm untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, meskipun otonomormi yang diberikan tetap terbatas dan kendali pusat tetap kuat. Pada 1965, Peraturan Pemerintah Nomor. 18 mengatur pembentukan Daerah Tingkat II untuk meningkatkan efisiensi administrasi, dan pada 1974, Undang-Undang Nomor. 5 memberikan kewenangan tertentu kepada daerah dalam pembangunan ekonomormi, sosial, dan budaya. Konsep "Desa Swadaya" juga diperkenalkan untuk memberi otonomormi pada desa, tetapi sering terkendala oleh kontrol pusat. Pembentukan ibu kota provinsi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah ke daerah, namun pembangunan dan kebijakan strategis tetap dikendalikan pemerintah pusat, termasuk pemilihan kepala daerah yang sering melibatkan unsur kontrol pusat. Meskipun ada langkah-langkah menuju desentralisasi, otonomormi daerah pada masa Orde Baru tetap terbatas, dan pengembangan konsep desentralisasi baru mulai berkembang setelah reformasi 1998.

Reformasi

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam desentralisasi dan otonomormi daerah di Indonesia. Amandemen Undang-Undang 1945 dan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi pemerintahan daerah yang lebih otonomorm, memperkenalkan pemekaran daerah, dan memperkenalkan sistem pemilihan kepala daerah langsung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal anggaran dan pembangunan. Meskipun desentralisasi memberi kesempatan bagi daerah untuk merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, tantangan dalam tata kelola pemerintahan dan kesetaraan antar-daerah masih menjadi hambatan. Namun, era ini memperkuat pemerintahan daerah yang lebih responsif dan demokratis, meskipun tantangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi daerah tetap ada.

Perkembangan terkini

Desentralisasi di Indonesia dimulai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memperluas kewenangan daerah, mencakup sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Perubahan lebih lanjut terjadi dengan amandemen pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta pengeluaran Perppu Nomor. 1 Tahun 2017 yang meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, PP Nomor 18 Tahun 2020 mengatur pengelolaan keuangan daerah, dan PP Nomor 19 Tahun 2018 memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan dana. Konsep desentralisasi asimetris diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Meskipun perkembangan ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonominya yang stabil dan dampak pandemi Covid-19, perubahan regulasi terkait desentralisasi menunjukkan adanya perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadikan isu ini terus berkembang dan menjadi perhatian masyarakat.

Berdasarkan sejarah diatas peneliti menyimpulkan bahwa Hasil temuan terkait dana alokasi dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pada masa kolonial, sistem pemerintahan yang sangat sentralistik mengakibatkan pengelolaan sumber daya, termasuk dana, sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat yang dikendalikan oleh Belanda. Seluruh kebijakan dan keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam, seperti rempah-rempah, diambil di pusat pemerintahan yang ada di Batavia (sekarang Jakarta). Setelah kemerdekaan dan pada masa Orde Lama, meskipun terdapat upaya pembentukan daerah istimewa dan pengakuan terhadap keberagaman, kewenangan serta alokasi dana untuk daerah tetap sangat terbatas dan dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Pada era Orde Baru, meskipun kebijakan desentralisasi mulai diperkenalkan, kendali pusat terhadap dana dan pembangunan tetap dominan. Pembentukan daerah otonom dilakukan dengan memberikan kewenangan terbatas kepada daerah dalam hal pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya, namun kendali pusat tetap mengatur alokasi dana dan kebijakan strategis. Era Reformasi membawa perubahan signifikan dalam pengalokasian dana, dengan penguatan kewenangan daerah melalui undang-undang yang memberi lebih banyak otonomi dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan. Peraturan terbaru, seperti PP Nomor 18 Tahun 2020 dan PP Nomor 19 Tahun 2018, memberikan fleksibilitas lebih besar bagi daerah dalam pengelolaan dana, meskipun tantangan dalam tata kelola dan kesetaraan antar-daerah tetap ada.

Di satu sisi, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kerancuan dan kebingungan mengenai batasan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya pendelegasian wewenang, urusan pemerintahan absolut yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Pusat

dapat terlihat seolah-olah dapat dibagi dan dikelola bersama dengan pemerintah daerah.⁵⁷

Kondisi ini menciptakan tantangan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pemerintah Pusat perlu memastikan bahwa pendelegasian wewenang tidak mengurangi kualitas pengelolaan urusan yang bersifat absolut, sementara pemerintah daerah harus mampu menjalankan kewenangan yang diberikan dengan baik, tanpa melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak agar dapat menciptakan sinergi yang baik dalam pemerintahan.

Pemerintahan Konkuren diatur secara rinci dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a jo. Lampiran huruf A Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang menetapkan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah kini beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi. Meskipun tujuan dari pengalihan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan, pelaksanaannya ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara jumlah guru yang ada di sekolah-sekolah dengan kuota yang harus ditanggung oleh pemerintah provinsi. Hal ini berdampak langsung pada hak-hak guru, terutama ketika mereka beralih status menjadi pegawai pemerintah provinsi. Banyak guru

⁵⁷ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, Analisis Otonomormi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DaerahmVol 3 Nomor 1,Hal 154

honorrier yang selama ini mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak mendapatkan pemindahan status kepegawaiannya ke provinsi, sehingga mereka kehilangan berbagai hak yang seharusnya mereka terima.

Desentralisasi memiliki berbagai implikasi yang mempengaruhi sistem pemerintahan, ekonomormi, sosial, dan politik suatu negara. Implikasi desentralisasi mencakup perubahan dalam pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Implementasi kebijakan otonomormi daerah berimplikasi pada pembangunandaerah. Pembangunan daerah diharapkan "terwujudnya kemandirian daerahdalam pengelolaan pembangunan secara serasi, profesional, dan berkelanjutan Berikut adalah beberapa implikasi desentralisasi yang penting:

1. Otonomormi daerah merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu negarayandemokratis dan inklusif. Dalam konteks Indonesia, upaya peningkatan otonomormi daerahtelah menjadi fokus utama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih dekat denganrakyat. Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan otonomormi daerahmemiliki tujuan yang jelas, memberdayakan pemerintah daerah untuk mengambil keputusanyanglebih tepat dan meresponsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintahdaerah mendapatkan otonomormi yang lebih besar dalam pengambilan keputusanterkait

dengan urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomormi.

2. Desentralisasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan lokal menjadi lebih mungkin.
3. Daerah memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya alam dan ekonomormi lokal, memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
4. Desentralisasi dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, karena kebijakan dan program-program dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat
5. Desentralisasi menciptakan keragaman dalam kebijakan pemerintah daerah di seluruh negara, mengakomodasi perbedaan-perbedaan sosial, budaya, dan ekonomormi di berbagai wilayah.
6. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dapat merespons kebutuhan dan masalah lokal dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi birokrasi yang terjadi dalam keputusan-keputusan pusat.
7. Desentralisasi dapat menimbulkan tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar-pemerintah daerah sendiri, yang memerlukan mekanisme koordinasi yang efektif.

8. Dengan keputusan dan tanggung jawab yang lebih lokal, akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat setempat meningkat, memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengelola sumber daya secara lebih bertanggung jawab.
9. Desentralisasi dapat menyulut potensi konflik antar-daerah atau dengan pemerintah pusat terkait dengan alokasi sumber daya dan kebijakan.
10. Desentralisasi yang efektif dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal dan peningkatan investasi

Di satu sisi, penerapan desentralisasi di Indonesia juga jauh dari harapan indah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian yang menyatakan bahwa desentralisasi hanya menguntungkan kaum elit dan penguasa lokal atau dengan kata lain desentralisasi malah menyuburkan korupsi di daerah. Hal tersebut berdampak pada masalah pada penggunaan dana dan sumber daya secara efektif dan efisien pada skala pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat merembet pada ketergantungan dana pada pemerintah pusat yang dapat berefek pada kesulitan pengembangan sumber daya dan ekonomi daerah tersebut. Ketidakseimbangan kemampuan antar-daerah menjadi salah satu masalah nasional saat ini, yaitu desentralisasi di Indonesia berperan dalam ketidakseimbangan kemampuan antar-daerah atau dengan kata lain desentralisasi memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi. Terdapat masalah yang

cukup krusial lainnya, yaitu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak jelas dan harmonis. Salah satu masalah yang cukup umum adalah keterbatasan sumber daya manusia di daerah sehingga mempersulit daerah tersebut untuk mengelola sumber daya.

Konsep otonomormi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (*residual power*) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan (*unitary*), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah padahal dalam Negara Kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat di tangan Pemerintahan Pusat. Jika melihat pengalaman masa lalu, bahwa sejak pertama Negara Indonesia berdiri sampai bergulirnya reformasi, sudah ada kebijakan desentralisasi namun pada kenyataannya belum berjalan maksimal ada kemungkinan terjadinya hal tersebut karena corak pemerintahan yang dibangun oleh penguasa saat itu lebih sentralistik selain itu belum ada pemahaman yang jelas mengenai konsep desentralisasi yang sebenarnya. Sehingga menimbulkan berbagai masalah dan ketidakadilan sosial dalam hubungan pusat dan daerah. Ada kesan Otonomormi daerah “dikebiri” dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan keyakinan baru bagi masyarakat di daerah bahwa pusat bukan hanya mengeksploitir mereka, tetapi juga mengambil hak mereka untuk mendapat pelayanan yang baik oleh sebuah pemerintahan yang baik.

Kondisi ini berlangsung lama sehingga masyarakat daerah merasa kurang dipedulikan oleh pemerintah pusat, sehingga keadilan sosial di berbagai daerah tidak begitu merata di daerah.

Menurut KBBI kata adil sendiri mengandung artian sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: keputusan hakim itu ; 2 berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Dan keadilan yang berarti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

Setelah kita melihat definisi keadilan itu sendiri bisa saya simpulkan bahwa maksud dari sila ke lima dari Pancasila adalah bahwa diharapkan seluruh warga negara/rakyat Indonesia dapat berlaku adil terhadap satu sama lain, tidak membedakan, dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai beragam perbedaan baik suku, budaya, agama, etnis, ras, dan yang lainnya. Sehingga adanya sikap saling menghormati antar sesama menjadi tujuan utama dari adanya sila kelima ini. Tapi, benarkah keadilan social sudah terwujud di negara ini? Menurut penulis keadilan belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Pasalnya belakangan ini kita sering melihat kasus hukum yang tidak adil. Anggapan “hukum tajam kebawah dan tumpul keatas” seakan bukan hanya slogan belaka. Dalam banyak kasus, ketidakadilan terhadap rakyat kecil sangat terasa. Sementara mereka yang memiliki kekuasaan seakan tak tersentuh oleh hukum.

Keadilan sosial ini tertulis dalam sila kelima Pancasila. Inti isi keadilan sosial pada prinsip kelima Pancasila, merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.

Keadilan sosial, terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Misalnya saja setiap warga negara Indonesia mendapatkan kesamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum yang berarti hukum tidak dapat membeda-bedakan semua warga negara Indonesia yang melanggar aturan wajib berhadapan dengan hukum. Hukum tidak membeda-bedakan golongan warga negara baik itu golongan atas, golongan menengah, ataupun golongan terbawah. Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya sama dan tanpa terkecuali. Keadilan sosial yaitu adil yang berarti menyeluruh dan tanpa terkecuali yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada diskriminasi atau merugikan satu diantara banyak pihak yang terlibat. Serta tidak melibatkan status sosial, agama, ras, adat, warna kulit ataupun keanekaragaman yang

terdapat di Indonesia yang artinya yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” seperti bunyinya, makna sila kelima menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya.

Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan Sosial juga memiliki berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Sangat penting untuk mengetahui seberapa pentingnya keadilan social dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan adil terbentuk.

Keadilan sosial yang berlaku di hukum Indonesia juga menurut saya belum sepenuhnya merata dan terlaksana. Karena masih di dapati banyak kasus-kasus hukum yang mempermudah orang kaya/yang punya jabatan, dsb tetapi mempersulit mereka yang berada di kalangan bawah padahal mungkin kasus yang dilakukan oleh para pejabat/orang kaya itu jauh lebih berat.

Jadi, untuk menciptakan negara yang lebih adil lagi kedepannya kita sebagai generasi milenial harus menanamkan dan melakukan hal-hal seperti menghormati dan menghargai sesama sedini mungkin sehingga pada nanti saatnya kita yang memimpin atau berpengaruh di negara kita, kita merupakan generasi yang saling menghargai dan menghormati antar

sesama. Sehingga kedepannya ke lima sila dari Pancasila, terutama sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ini dapat terlaksana dan berjalan dengan sebaik-baiknya.

Kompleksitas permasalahan kian terasa pada tingkat implementasi. Sumber persoalan adalah karena titik berat otonomormi diberikan kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana tersurat pada Pasal 11 ayat (1): "Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9." (Basri, 2005). Otonomormi daerah, meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan pembangunan lokal dan partisipasi masyarakat, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya berhasil dan efektif di Indonesia. Implementasi otonomormi daerah di Indonesia memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa tantangan dalam implementasi otonomormi daerah:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola pemerintah daerah. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
2. Keterbatasan sumber daya keuangan, banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan daerah dengan baik.

Hal ini dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik di daerah

3. Konflik kepentingan, terkadang terjadi konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah dengan masyarakat, atau antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Konflik kepentingan ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah.
4. Kurangnya koordinasi antarlembaga, implementasi otonomormi daerah memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga terkait lainnya. Kurangnya koordinasi ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakandanprogram pemerintah daerah.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah daerah masih kurang. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi otonomormi daerah, diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah yang baik, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait

lainnya untuk memfasilitasi implementasi otonomormi daerah di Indonesia.

Otonomormi daerah merupakan landasan penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara. Implementasi yang efektif dari otonomormi daerah memerlukan pembelajaran dari praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di berbagai daerah. Berikut adalah beberapa upaya peningkatan otonomormi daerah yang dapat diambil sebagai pembelajaran :

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan sumber daya manusia dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai pemerintah daerah dalam manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, dan tata kelola yang baik, sehingga mereka dapat mengelola otonomormi daerah dengan lebih efisien. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks otonomormi daerah.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat mekanisme akuntabilitas, termasuk melalui audit yang teratur dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

penggunaan anggaran. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan akses yang lebih luas kepada informasi keuangan dan kebijakan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengawasi penggunaan dana otonomormi dengan lebih baik. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, termasuk audit eksternal dan partisipasi masyarakat dalam proses audit, untuk mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan pertanggung jawaban pemerintah daerah.

3. Pengembangan Potensi Lokal

Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, serta mengembangkan industri lokal yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Mendorong pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan dukungan dalam hal akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran produk, sehingga ekonomormi lokal dapat tumbuh dan berkembang.

4. Kolaborasi Antar Pemerintah Daerah

Kunci keberhasilan dalam kolaborasi tentu harus ada komitmen bersama dan kerjasamayang harmonis melalui kolaborasi yang serasi membangun kerjasamadankolaborasi antara pemerintah daerah di tingkat regional untuk mengatasi masalah bersama, membagi sumber daya, dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang lebih efisien dan berdampak lebih besar. Mendorong pertukaran

pengetahuan dan pengalaman antar-pemerintah daerah, baik dalam skala nasional maupun internasional, sehingga mereka dapat saling belajar dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan otonomi daerah.⁵⁸

5. Inovasi Teknologi

Pemanfaatan Teknologi Informasi: Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah daerah, termasuk dalam pelaporan keuangan, layanan publik online, dan sistem pengawasan elektronik. Sehingga penggunaan data untuk pengambilan keputusan, mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data secara efektif untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti, sehingga kebijakan-kebijakan otonomi daerah dapat dirancang dengan lebih tepat dan responsif.⁵⁹

Pemerintah daerah di Indonesia dapat meningkatkan implementasi otonomi daerah, mengoptimalkan pembangunan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berfokus pada pemberdayaan sumber daya manusia, transparansi, pengembangan potensi lokal, kolaborasi antar-pemerintah daerah, dan inovasi teknologi, Indonesia dapat membangun sistem otonomi daerah

⁵⁸ Sari, L. M., & Wibowo, A., *Strategi Kolaborasi dalam Pemerintahan Daerah untuk Meningkatkan Efektivitas Pembangunan*. Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 22-25.

⁵⁹ Wicaksono, A. T. (2020). *Transformasi Digital dalam Pemerintahan Daerah: Efisiensi dan Akuntabilitas*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 75-77;

yang kuat dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh negeri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Asas desentralisasi dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tidak bertentangan dengan negara kesatuan alasannya adalah bahwasannya desentralisasi yang menyerahkan sebagian pengelolaan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,berakibat pada kedekatan dengan kebutuhan masyarakat lokal yang didasarkan atas pasal Urusan Pemerintahan Konkuren 11 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai sebagai landasan desentralisasi
2. Dalam hal ini daerah diberikan otonomi tidak secara merdeka akan tetapi masih tetap bergantung pada pemerintah pusat oleh karena itu Perlu adanya pembagian urusan kewenangan antara penerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi konflik kewenangan yang didasari negara kesatuan.

B. Saran

Berdasarkan temuan terkait penerapan asas desentralisasi di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan implementasinya. Salah satunya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia di daerah, di mana pemerintah pusat perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada pemerintah daerah agar lebih efisien dalam mengelola sumber daya dan kebijakan. Ini akan memungkinkan daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah

guna menghindari potensi konflik serta ketimpangan pembangunan. Penetapan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas di antara kedua pihak akan mengurangi kesalahpahaman dan memastikan pengelolaan yang lebih efisien. Pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pusat terhadap penggunaan kewenangan daerah juga sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan oleh elit daerah, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya agar pemerintah daerah lebih akuntabel kepada masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat lokal harus diperkuat dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, pemerintah pusat harus memastikan daerah memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran maupun fasilitas, agar kewenangan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, yang pada gilirannya akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan mendorong tercapainya keadilan sosial yang lebih merata.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyashah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.2010
- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomormi Daerah*. Melton Putra: Jakarta. 1987.
- Ahmad Rajif Diza, "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, nomor. 1 (2019)
- Ahmad, M *Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Amrizal J Prang, , *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomormi Simetris dan Asimetris, Bina Edukasi*, Lhokseumawe, 2015
- Anwar, S. (2017). *Desentralisasi dalam Teori dan Praktik Pemerintahan Daerah*. Bandung, 2028, Hal 55
- Ardiansyah, *Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan Indonesia di Tinjau dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam* (Skripsi S1, UIN Alauddin Makassar, 2018
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Brawijaya.
- Buehler, M *The Politics of Otonomormi Daerah in Indonesia: Decentralization and Local Democracy*. Indonesian Studies, . 2016.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Cetakan ke III, Rineke Cipta, Jakarta. 1991.
- CF Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- D. Rondinelli dan G.S. Cheema, *Decentralization and Development* (Beverly Hills: Sage Publications, 2019
- Damanik, J. *Desentralisasi dan Otonomormi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019 .

- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004).
- Doddy Supriandy Bratakusumah, *Aplikasi Pelaksanaan UU Nomor. 22 Tahun 1999 dan UU Nomor. 25 Tahun 1999 Terhadap Pengembangan Daerah*, Jurnal Otonomormi 1 Oktober 1999.
- Elfi Indra, *Hukum Harus Di Tegakkan, Walaupun Dunia Besok Akan Runtuh*. Jumat 10 Juni 2011.
- F. Isjwara, 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kesepuluh, Bina Cipta, Bandung.
- H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomormi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Hanif Nurcholis , *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomormi Daerah*, Grasindo, Jakarta. 2005
- Hans Kalsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Um
- Helmy Boemiya dan Joko Setionomor, *Penerapan Desentralisasi Asimetris terhadap Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus DIY)* (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2014
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia. 2007.
- Herlambang, H. *Analisis UU Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Implementasi dan Tantangan Otonomormi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.2015.
- Ibnu Tricahyo, *Hand out Materi Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: (Program Magister Ilmu Hukum FH-UB, 2010
- Inu Kencana Syafie, *Sistim Pemerintahan Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta 1994.
- Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nomormatif*”, (Malang: Banyu Media, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.2019
- K. Ramanathan, *Asas sains politik*, Fajar Bakti Sdn. Bhd., Selangor, Malaysia. 2003.
- Lestari, P. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Konteks Desentralisasi dan Akuntabilitas*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- Locke, J. *Two Treatises of Government*. Edited by Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press.
- M. Solli Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Alumni Bandung. 1974.
- Marium, *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, Fak. Sosial Politik UGM, Yogyakarta: 1975.
- Miftahul Ulum, *MODUL METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM*, UIN. K.H Achmad Siddiq Jember,2022 .
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, *Analisis Otonomormi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DaerahmVol 3 Nomor 1*.
- Mukhlis, 2014, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, Op.cit.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007,
- R. Kranenburg, *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwnschap*, 1912
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sari, L. M., & Wibowo, A, *Strategi Kolaborasi dalam Pemerintahan Daerah untuk Meningkatkan Efektivitas Pembangunan*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali Press.

- Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973).
- Sudiknomor Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Cet.II Liberty, Yogyakarta,
- Suhariyanto, E. *Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Perspektif Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2018 .
- Syahzevianda, dkk, *Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa di Aceh*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 3, Nomor. 1 Desember 2019.
- Tahir, M. *Perkembangan Hukum Pemerintahan di Indonesia: Dari Sentralisasi hingga Desentralisasi*. Jakarta: Pustaka Pranata, 2016 .
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations, (1961), *A Handbook Of Public Administration: Current Concept And Practice With Special Reference To Developing Countries*, New York: *Departement Of Economic And Social Affairs*, (1962), *Technical Assistant Programme, Desentralisation For National And Local Development*, New York: : *Departement Of Economic And Social Affairs*.
- Wicaksonomor, A. T. (2020). *Transformasi Digital dalam Pemerintahan Daerah: Efisiensi dan Akuntabilitas*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yani, M. *Kebijakan Desentralisasi dan Otonomomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	1. Negara Hukum	a. Negara Hukum	a. Ciri ciri Negara Hukum a. Pengertian Kedaulatan dan demokrasi	penelitian ini adalah jenis penelitian nomormatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum nomormatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin yang dianggap pantas	1. Apakah asas desentralisasi dalam undang – undang pemerintah pasal nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak bertentangan dengan konsep negara kesatuan? 2. Bagaimanan asas desentralisasi dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ?
	2. Demokrasi	a. Teori Demokrasi	a. Pengertian Demokrasi b. Teroi Demokrasi		
	3. Desentralisasi	a. Pengertian Desentralisasi	a. Penegertian teritorial b. Pengertian administrative		
	4. Negara Kesatuan	a. Konsep Neara Kesatuan	a. Pengertian Konsep Negara Kesatuan		

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Holidi
Nim : S20193113
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Intitusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan atau paksaan pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Jember, 21 Mei 2025



Iqbal Holidi
NIM. S20193113

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Iqbal Holidi
 Nim : S20193113
 TTL : Jember ,06 Mei 2001
 Alamat : Dusun Krajan wetan, RT 001, RW 001,
 Desa Paleran, kecamatan Umbulsari,
 Kabupaten Jember
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syari'ah
 Nomor. HP : 081259211713
 Email : iqbalbangsal22@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah dasar : SDN Karangsonomor 01 2007 –2013
2. Sekolah menengah pertama : MTs Al Qodiri 1 Jember 2013 – 2016
3. Sekolah menengah atas : Madrasah Aliyah Al Qodiri 1 Jember 2016 –
2019